



## PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 26 Februari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Wara Kampung Rt.004/rw.04, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurjia Syukur, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Jenderal Sudirman No. 01 Rt. 01/rw. 04 Batu Merah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Register Nomor 108/K/2021, tanggal 7 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buton, 23 Januari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Batu Merah Tanjung Rt. 002/rw. 010, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 46/46/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Wara kampung dan menetap sampai sekarang;
  - o Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
    - o **Aziza**, Perempuan, Umur 7 tahun;
    - o **Ani Ramadhani**, Perempuan, Umur 4 tahun;
    - o **Aulia**, Perempuan, Umur 8 Bulan.Dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 6 bulan menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mabuk dan main judi;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2021 di karenakan saat itu Tergugat pulang dalam mabuk dan bertengkar sehingga Tergugat keluar dari rumah, tepatnya pada bulan Mei 2021 Penggugat pergi mencari Tergugat untuk pulang ke rumah namun Tergugat hanya pulang untuk makan kemudian Tergugat keluar untuk minum-minuman keras, saat ini sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan sejak bulan Februari 2021 sampai Gugatan ini diajukan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh 3 orang anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung, karena Tergugat selalu menitipkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada saudara Tergugat sedangkan Tergugat keluar untuk minum-minuman keras dan main judi ;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Baâ'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa mejelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya telah menempuh proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, oleh Mediator Tuti Haryanti, S.H, M.H, dan pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Halaman 4 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ambon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000.00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H. Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,  
M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Ab